

**JURNAL**  
**PRINSIP ETIKA BAIK DALAM PROSES**  
**PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**(STUDI KASUS PT.BALI BIAS PUTIH)**



**Diajukan oleh:**

**Adele Vidya Dwi Lestari**

**NPM : 110510541**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**



## A. Latar Belakang Masalah

*Good Corporate Governance* (GCG) menjadi topik yang sering dibahas saat ini berkaitan dengan pengelolaan sebuah lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, baik lembaga yang bergerak di bidang sosial maupun lembaga yang bergerak di bidang bisnis karena GCG pada dasarnya adalah *mandatory rule* yang wajib dilaksanakan oleh pengelola dalam melakukan pengelolaan agar terhindar dari pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dalam pengelolaan tersebut.

GCG lebih diarahkan kepada korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) khususnya kepada organ direksi dan komisaris karena merekalah yang langsung melakukan pengelolaan dan pengawasan usaha demi kepentingan stake holder<sup>1</sup>. Berbeda dengan korporasi di masa lalu, yang lebih menekankan hanya kepada kepentingan pemilik modal. Sedangkan korporasi sekarang, semua pemangku kepentingan harus diperhatikan, seperti karyawan dan masyarakat, bukan hanya pemegang saham<sup>2</sup>.

GCG merupakan suatu prinsip tata kelola perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergis antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier*, *stakeholder* lainnya<sup>3</sup>. Prinsip GCG adalah konsep mengenai tata kelola perusahaan yang baik, dimana penerapan prinsip GCG pada saat ini sudah menjadi suatu tuntutan bagi perusahaan-perusahaan untuk tetap eksis dalam persaingan global. Untuk terselenggaranya praktik GCG ini perlu diperhatikan

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 69.

<sup>2</sup> Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, hlm 4.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 87-88.

prinsip-prinsip pokok GCG yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Dalam Perseroan Terbatas (PT), bentuk GCG dapat dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum dengan direksi dan komisaris sebagai pengurus dan para pemegang saham. Hal tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan kewajiban untuk mengelola perusahaan secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan penuh akuntabilitas<sup>4</sup>. Salah satu aspek penting dalam melaksanakan ketentuan anggaran dasar secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan penuh akuntabilitas adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang dimaksud dengan RUPS adalah:

*“organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar”.*

RUPS merupakan salah satu organ penting perusahaan selain direktur dan komisaris. RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. Pada undang-undang PT sebelumnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 dikatakan bahwa RUPS merupakan organ PT yang memiliki kekuasaan tertinggi, akan tetapi ketentuan ini sudah dihilangkan setelah adanya undang-undang PT yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS, direksi, maupun dewan

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy&Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm 121

komisaris memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki kewenangannya masing-masing.

Dalam UU PT, GCG telah diadopsi seperti misalnya pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rencana kerja, laporan tahunan, dan penggunaan laba sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 63-73. Demikian juga hal itu dapat dilihat dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS seperti cara atau proses pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78-83.

Penerapan prinsip GCG dalam korporasi juga merupakan salah satu isu penting untuk menarik para pemodal asing ke dalam pasar modal suatu Negara karena Penerapan GCG merupakan aspek penting keterjaminan dan perlindungan bagi para investor dalam berinvestasi dalam suatu Negara, khususnya dalam aspek perlindungan sebagai pemegang saham dan bahkan pemegang saham minoritas sekalipun.

Dalam skripsi ini, penulis secara khusus akan membahas penerapan prinsip GCG dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh sebuah perusahaan asing (PMA), yaitu P.T. Bali Bias Putih, yang semua pemegang sahamnya adalah asing dan dua pemegang saham mayoritasnya berada di luar negeri yaitu di Korea. Permasalahan yang akan diangkat penulis dalam menyusun skripsi ini adalah “tidak dilaksanakannya prinsip GCG dalam proses penyelenggaraan RUPS karena ada kepentingan pribadi direktur dengan cara melakukan pemanggilan pemegang saham yang ada di Korea hanya menggunakan surat kabar terbitan nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007”.

P.T. Bali Bias Putih (selanjutnya disebut PT BBP) adalah sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Asing dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Jurusan Amlapura, Karangasem, Bali.

Permasalahan muncul ketika Kuk Bong Yi, selaku Presiden Director PT BBP, bermaksud mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk melakukan penggantian kepengurusan PT BBP. Dalam RUPSLB tersebut, Bali Bias Putih Korea Co.,Ltd.(selanjutnya disebut BBPK) sebagai pemegang saham terbesar tidak hadir sehingga pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh Kyong Hui Kim selaku pemegang 15% saham dan Chateau De Bali Korea Co. LTd (selanjutnya disebut CDBK) selaku pemegang 35% saham.

Sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sekurang-kurangnya setahun sekali. Akan tetapi dalam beberapa tahun, PT BBP belum mengadakan RUPS tahunan, padahal Kuk Bong Yi selaku Presiden Direktur wajib mengadakan RUPS, sekurang-kurangnya untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan.

RUPS PT BBP itu sendiri sebetulnya harus dilaksanakan untuk tahun buku 2010 paling lambat tanggal 30 Juni 2011, sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUP. Selain itu, sudah waktunya juga diadakan penggantian kepengurusan PT BBP karena waktunya telah lewat. Berdasarkan pertimbangan Kuk Bong Yi selaku Direktur, hal yang mendesak untuk dilakukan segera adalah

melakukan pemanggilan RUPS untuk melakukan penggantian kepengurusan mengingat proyek harus segera dilanjutkan. Oleh karena itu Direktur Utama melakukan RUPSLB untuk melakukan penggantian kepengurusan PT BBP. Karena waktu untuk diselenggarakannya RUPS telah lewat. Untuk mengadakan RUPSLB, Kuk Bong Yi selaku Direktur Utama PTBBP seharusnya melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui surat tercatat karena alamat-alamat pemegang saham sangat jelas tercatat pada perusahaan, namun dia tidak melakukan itu, melainkan langsung melakukan pemanggilan melalui iklan di Koran Harian Terbit sebanyak dua kali, padahal dia tahu pemegang saham mayoritas ada di Korea.

Pemanggilan pertama dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, namun setelah pemanggilan pertama dilakukan, RUPSLB tidak kuorum, lalu dilakukanlah panggilan kedua pada tanggal 5 Agustus 2011. Kedua pemanggilan dilakukan melalui pengumuman koran di *Harian Terbit*, sebuah surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit secara nasional di Indonesia. Kuk Bong Yi tidak melakukan pemanggilan melalui surat tercatat, padahal dua pemegang sahamnya, yakni BBPK selaku pemegang saham terbesar PT BBP dan CDBK berdomisili di Republik Korea dan mereka tidak memiliki akses terhadap surat kabar *Harian Terbit* karena tidak memiliki kantor cabang di Indonesia.

Cara pemanggilan yang dilakukan oleh Kuk Bong Yi didasarkan pada Anggaran Dasar PT. Bali Bias Putih, yang bunyinya sebagai berikut: “*RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat*

*kabar*”. Berdasarkan ketentuan ini, Direksi memiliki opsi untuk menentukan cara pemanggilan RUPS, apakah melalui surat tercatat atau iklan dalam surat kabar atau kedua-duanya.

Pada akhirnya BBPK tidak hadir dalam RUPSLB tersebut dan kehilangan Hak untuk mengeluarkan suara serta mengambil keputusan rapat. RUPSLB berhasil menghasilkan keputusan pengunduran RUPS Tahunan dan Susunan Kepengurusan Dewan Direksi PT BBP dan Komisaris yang baru. RUPSLB menetapkan Kuk Bong Yi tetap sebagai satu-satunya direktur dan Kyong Hui Kim sebagai satu-satunya Komisaris.

Hasil RUPSLB dianggap oleh BBPK sebagai rekayasa Kuk Bong Yi agar tetap menjadi Direktur Utama padahal masa jabatannya telah berakhir. Keputusan RUPSLB ini dianggap cacat hukum dan tidak sah karena Kuk Bong Yi sebagai Direktur Utama diduga tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pemanggilan RUPSLB yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga panggilan tidak sampai pada BBPK yang menyebabkan BBPK selaku pemegang saham terbesar (50%) tidak hadir dan kehilangan hak suara dalam RUPSLB karena tidak tahu adanya RUPSLB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah :



Apakah prosedur pemanggilan RUPS sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU no.40 tahun 2007 menunjukkan unsur itikad baik bagi Direksi dalam menyelenggarakan RUPS PT Bali Bias Putih?

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang – undangan dan peneliti ingin meneliti mengenai tinjauan yuridis terhadap itikad baik penyelenggaraan RUPS untuk pemegang saham yang berdomisili di luar negeri. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan meneliti peraturan- peraturan yang berlaku, karena penelitian ini akan terfokus pada aturan hukum yang sekaligus sebagai tema sentral penelitian.

#### **A. Kesimpulan**

Pemanggilan RUPS yang dilakukan Kuk Bong Yi terhadap Pemegang Saham terbesar jelaslah memiliki maksud dan tujuan tersembunyi yaitu:

- 1) Ada maksud agar Bali Bias Putih Korea Co.ltd. tidak datang dalam RUPSLB pertama dan kedua;
- 2) Agar quorum turun pada pemanggilan kedua;

3) Agar Kuk Bong Yi tetap menjadi direktur utama sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kemauannya.

Perbuatan Kuk Bong Yi ini selaku Direktur Utama jelaslah tidak mencerminkan Prinsip-Prinsip GCG. Dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi harus melakukan pengurusan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT. Pengurusan yang dimaksud tentunya termasuk juga dalam hal menyelenggarakan RUPS. Jadi makna GCG dalam hal ini adalah bahwa Direksi dalam melakukan pemanggilan harus melakukan upaya sedemikian rupa sehingga seluruh pemegang saham bisa hadir.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU**

- Achmad Daniri, *lead by GCG*, 2014, Gagas Bisnis, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2008, *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat.
- Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta
- Karen Cak Niederkohr dan John Ikeda, *Credit Union Governance*, White Paper, World Council of Credit Union Inc., 2005.
- Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, UAJY, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law*. Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandy & Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Salim H.S. 2004, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. II. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sonny Keraf, A, 1995, *Etika Dunia Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Walter Woon. 1998. *Company Law*. Longman Singapore Publisher Pte. Ltd.
- Yahya Harahap, S.H., 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

### **JURNAL**

- Hasnati, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Jurnal manajemen dan kewirausahaan, vol.8, no. 1, maret 2006: 1-9 *Good Corporate Governancedan Penerapannya di Indonesia* Thomas S. Kaihatu  
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 22-30 *implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan(Studi Pada Pt. Telkom Banyuwangi)* Ekky Dwi Ferlinda, Heru Ribawanto, Siswidiyanto

Jurnal *Pengertian Itikad Baik* oleh Fikram Faraid, hlm 4, Universitas Krisna Dwi Payana

### **KAMUS**

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*. America: West, Thomson Group.  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **SUMBER LAIN**

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bali Bias Putih No.01/2008.  
Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.75/Pdt.G/2011/PN.Amp.  
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.156/Pdt./2012/PT.Dps.

### **WEBSITE**

Dadang Sukandar,2013.*RUPS*. Diakses dari

[www.legalakses.com](http://www.legalakses.com),*RUPS*, tanggal 10 Agustus 2015.

Dona Doni,2015. *Prosedur Penyelenggaraan RUPS* . Diakses dari

[www.academia.edu](http://www.academia.edu)., tanggal 10 Agustus 2015.